



The Sep 20, 2022 Version as passed by the House

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

DRAFT LAW OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA
NUMBER OF 2022
ON
PERSONAL DATA PROTECTION

Daftar Isi / Table of Contents

	Pasal / Article	
BAB I: KETENTUAN UMUM	1–2	CHAP.I: GENERAL PROVISIONS
BAB II: ASAS	3	CHAP.II: PRINCIPLES
BAB III: JENIS DATA PRIBADI	4	CHAP.III: TYPES OF PERSONAL DATA
BAB IV: HAK SUBJEK DATA PRIBADI	5–15	CHAP.IV: RIGHTS OF PERSONAL DATA SUBJECTS
BAB V: PEMROSESAN DATA PRIBADI	16–18	CHAP.V: PROCESSING OF PERSONAL DATA
BAB VI: KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI DAN PROSESOR DATA PRIBADI DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI	19–54	CHAP.VI: OBLIGATIONS ON PERSONAL DATA CONTROLLERS AND PERSONAL DATA PROCESSORS IN THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
-Bagian Kesatu: Umum	19	-Part One: General
-Bagian Kedua: Kewajiban Pengendali Data Pribadi	20–50	-Part Two: Obligations on Personal Data Controllers
-Bagian Ketiga: Kewajiban Prosesor Data Pribadi	51–52	-Part Three: Obligations on Personal Data Processors
-Bagian Keempat: Pejabat atau Petugas Yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi	53–54	-Part Four: Officials or Officers that Protect Personal Data
BAB VII: TRANSFER DATA PRIBADI	55–56	CHAP.VII: TRANSFER OF PERSONAL DATA
-Bagian Kesatu: Transfer Data Pribadi Dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia	55	-Part One: Transfer of Personal Data Within the Jurisdiction of the State of the Republic of Indonesia
-Bagian Kedua: Transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia	56	-Part Two: Transfer of Personal Data Outside the Jurisdiction of the State of the Republic of Indonesia
BAB VIII: SANKSI ADMINISTRATIF	57	CHAP.VIII: ADMINISTRATIVE SANCTIONS
BAB IX: KELEMBAGAAN	58–61	CHAP.IX: INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS
BAB X: KERJA SAMA INTERNASIONAL	62	CHAP.X: INTERNATIONAL COOPERATION
BAB XI: PARTISIPASI MASYARAKAT	63	CHAP.XI: PUBLIC PARTICIPATION
BAB XII: PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM ACARA	64	CHAP.XII: SETTLEMENT OF DISPUTES AND PROCEDURAL LAW
BAB XIII: LARANGAN DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI	65–66	CHAP.XIII: PROHIBITIONS ON MISUSE OF PERSONAL DATA
BAB XIV: KETENTUAN PIDANA	67–73	CHAP.XIV: PENAL PROVISIONS
BAB XV: KETENTUAN PERALIHAN	74–75	CHAP.XV: TRANSITIONAL PROVISIONS
BAB XVI: KETENTUAN PENUTUP	76	CHAP.XVI: CONCLUDING PROVISIONS



NOTE: WHERE NO ELUCIDATION IS PROVIDED UNDERNEATH A CLAUSE, THE CLAUSE IS SUFFICIENTLY CLEAR.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi;
- c. bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DRAFT LAW OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA
NUMBER OF 2022
ON
PERSONAL DATA PROTECTION

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

Considering:

- a. that the protection of personal data is a human right, especially personal protection, it is necessary to provide a legal basis upon which personal data can be secured under the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
- b. that personal data protection aims to guarantee the rights of citizens to personal protection, to raise public awareness, and to guarantee recognition and respect for the importance of personal data protection;
- c. that as the existing provisions for personal data are contained in several regulations, it is necessary to lay down a regulation on personal data protection in law in order to enforce protection of personal data more effectively;
- d. that in consideration of points (a), (b), and (c), it is necessary to enact Law on Personal Data Protection;

By virtue of:

Articles 5 (1), 20, 28G (1), 28H (4), and 28J of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG
PELINDUNGAN DATA
PRIBADI.

PENJELASAN UMUM

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara sehingga merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan electronic commerce (e-commerce) dalam sektor perdagangan/bisnis, electronic education (e-education) dalam bidang pendidikan, electronic health (e-health) dalam bidang kesehatan, electronic government (e-government) dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan Data Pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan Subjek Data Pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional Subjek Data Pribadi.

Pelindungan Data Pribadi masuk dalam pelindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya Pelindungan Data Pribadi. Pelindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional.

Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa,

By Mutual Consent of
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

HAS DECIDED:

To enact: A LAW ON PERSONAL DATA
PROTECTION.

GENERAL ELUCIDATION

The thriving development of information and communications technology has created considerable opportunities and challenges. Information technology allows humans to connect with one another without boundaries between countries, and boosts globalization. A diverse range of sectors have utilized information technology systems, such as electronic commerce (e-commerce) in the field of trade/business, electronic education (e-education) in the field of education, electronic health (e-health) in the field of health, electronic government (e-government) in the field of government, and information technology utilized in other fields. The utilization of such information technology makes it very easy for a person's Personal Data to be collected and transferred from one party to another unbeknown to the Personal Data Subject, threatening the constitutional rights of the Personal Data Subject.

As Personal Data Protection is concerned with the protection of human rights, regulating the right to Personal Data is therefore a manifestation of the recognition and protection of a fundamental human right. A Law on Personal Data Protection is inevitable, and must be created without delay, as it is extremely expedient in the widespread national interest. Indonesia's interaction with the international world has also called for Personal Data to be protected. Such protection can smooth the way for transnational trade, industry, and investment.

The Law on Personal Data Protection is mandated by Article 28G (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states: "It is the right of every person to protect

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Persoalan Pelindungan Data Pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap Data Pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materiel dan nonmateriel.

Perumusan aturan tentang Pelindungan Data Pribadi dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan perangkat olah data. Pelindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Pelindungan Data Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.

Untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang Pelindungan Data Pribadi maka pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah standar Pelindungan Data Pribadi secara umum, baik yang diproses sebagian atau keseluruhan dengan cara elektronik dan nonelektronik, dimana masing-masing sektor dapat menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai karakteristik sektor yang bersangkutan. Pengaturan Pelindungan Data Pribadi bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Organisasi Internasional, dan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.

their personal selves, family, honor, dignity, and property in their possession, and to security and protection from the threat of fear to do or not do something which is a human right.” Personal Data Protection issues arise because of concerns about invasion of Personal Data that may be suffered by persons and/or legal entities. Such invasion can cause material or non-material loss.

The preparation of a regulation on Personal Data Protection makes sense of the to need to protect individuals’ rights in society in connection with the processing of Personal Data, whether conducted electronically or nonelectronically using data processing devices. Adequate protection of Personal Data allows the building of public confidence to provide their Personal Data in the greater public interest without abuse or breach of their personal rights. Therefore, this regulation will create a balance between the rights of individuals and the rights of the public on whose behalf the state acts in their interest. This regulation on Personal Data protection will make a major contribution to the creation of public order and progress in the handling of information.

To reduce the overlapping provisions for Personal Data protection, the provisions of this Law function as general Personal Data Protection standards, whether partially or wholly processed in an electronical and nonelectronical manner, and each sector may implement Personal Data Protection to the characteristics of their own. Regulation of Personal Data Protection aims to include the protection and guaranteeing of citizens’ fundamental rights related to personal data protection, to guaranteeing public access to services from Corporations, Public Bodies, International Organizations, and the Government, encouraging growth of the digital economy and information and communications technology industry, and enhancing the competitiveness of domestic industry.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
5. Prosesor Data Pribadi adalah adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
6. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Law:

1. Personal Data means data relating to an identified or identifiable individual, wherein an identifiable individual is a person who can be identified, either independently or in a combination with other information, directly or indirectly, through an electronic or nonelectronic system.
2. Personal Data Protection means a comprehensive effort to protect Personal Data in all stages of processing in order to guarantee the constitutional rights of the Personal Data subject.
3. Information means any description, statement, idea, or sign containing value, meaning, or message, associated with data, facts, or the description thereof, which is visible, audible, or readable, as conveyed in various packages and formats that keep abreast of the development of electronic or nonelectronic information and communications technology.
4. Personal Data Controller means a person, public body, and international organization that acts individually or collectively to define the purposes, and controls the processing of Personal Data.
5. Personal Data Processor means a person, public body, and international organization that acts individually or collectively to process Personal Data on behalf of the Personal Data Controller.
6. Personal Data Subject means an individual to whom Personal Data is attached.
7. Any Person means an individual or a Corporation.
8. Corporation means an organized group of persons and/or assets, whether incorporated or unincorporated.

hukum.

9. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
 10. Organisasi Internasional adalah organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
 11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Public Body means the executive, the legislature, the judiciary, and other bodies whose main functions and duties are related to the administration of the state, and whose funding is partly or wholly sourced from the State Budget and/or the Regional Budget, or non-governmental organizations to the extent the whole or any part of the fund is sourced from the State Budget and/or the Regional Budget, the public and/or foreign donations.
 10. International Organization means an organization that is recognized as the subject of international law and has the capacity to enter into an international agreement.
 11. Central Government, hereinafter referred to as the Government, means the President of the Republic of Indonesia with the power of the Government of the State of the Republic of Indonesia vested in him/her under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Pasal 2

- (1) Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini:
 - a. yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan
 - b. di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum:
 1. di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau
 2. bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.

Article 2

- (1) This law shall apply to any Person, Public Body, and International Organization that engages in a legal act as governed by this Law:
 - a. within the jurisdiction of the Republic of Indonesia; and
 - b. outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia, which has a legal effect:
 1. in the jurisdiction of the State of the Republic of Indonesia; and/or
 2. on a Personal Data Subject who is an Indonesian citizen outside the jurisdiction of the State of the Republic of Indonesia.
- (2) This Law does not apply to the processing of Personal Data by individuals engaged in personal or household activities.

BAB II

ASAS

Pasal 3

Undang-Undang ini berasaskan:

a. perlindungan;

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.

b. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

c. kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa dalam menegakkan Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional.

d. kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

e. kehati-hatian;

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.

f. keseimbangan;

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah sebagai upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.

CHAPTER II

PRINCIPLES

Article 3

This Law has the following key principles:

a. protection;

“Principle of protection” means that every act of processing of Personal Data is conducted by giving protection to the Personal Data Subject of his/her Personal Data against misuse.

b. legal certainty;

“Principle of legal certainty” means that every act of processing of Personal Data is conducted on a legal basis to actualize Personal Data Protection and anything else in furtherance of the implementation thereof in order to gain legal recognition within and outside court.

c. public interest;

“Principle of public interest” means that in upholding Personal Data Protection, due regard must be given extensively in the general public or community interest. Public interest includes the interests of state administration and the interests of national defense and security.

d. benefit;

“Principle of benefit” means that the regulation on Personal Data Protection must be beneficial to the national interest, to especially achieve the ideals of public welfare.

e. prudence;

“Principle of prudence” means that parties involved in the processing and supervision of Personal Data must be concerned about any aspect with potential to cause loss.

f. balance;

“Principle of balance” means an effort to protect Personal Data in order to balance the right to Personal Data and legitimate state rights in the public interest.

g. pertanggungjawaban; dan

Yang dimaksud dengan “asas pertanggungjawaban” adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.

h. kerahasiaan.

Yang dimaksud dengan “asas kerahasiaan” adalah bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.

BAB III

JENIS DATA PRIBADI

Pasal 4

(1) Data Pribadi terdiri atas:

a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan

Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar Subjek Data Pribadi.

b. Data Pribadi yang bersifat umum.

(2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. data dan informasi kesehatan;

Yang dimaksud dengan “data dan informasi kesehatan” adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan.

b. data biometrik;

Yang dimaksud dengan “data biometrik” adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari,

g. accountability; and

“Principle of accountability” means that parties involved in the processing and supervision of Personal Data should act responsibly so as to ensure the balance of rights and obligations of the relevant parties, including the Personal Data Subject.

h. confidentiality.

“Principle of confidentiality” means that Personal Data is protected from unauthorized parties and/or from unauthorized processing of Personal Data.

CHAPTER III

TYPES OF PERSONAL DATA

Article 4

(1) Personal Data shall include:

a. Special category Personal Data; and

Special category Personal Data is Personal Data which, if processed, may have a greater impact on the Personal Data Subject, including discriminatory treatment and greater loss to a Personal Data Subject.

b. Special category Personal Data

(2) Special category Personal Data under section (1) (a) shall include:

a. health data and information;

“Health data and information” means individual records or statement relating to physical health, mental health; and/or health services.

b. biometric data;

“Biometric data” means data relating to physical, physiological, or behavioral characteristics of individuals that allows unique identification of individuals, such as facial images, or dactyloscopic data. Biometric data, which is duly guarded and maintained, also indicates the uniqueness and/or characteristics of a person, including, but not limited to, fingerprint mapping, retina, scans, and DNA samples.

<p><i>retina mata, dan sampel DNA.</i></p> <p>c. data genetika;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “data genetika” adalah semua data jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal.</i></p> <p>d. catatan kejahatan;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “catatan kejahatan” merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.</i></p> <p>e. data anak;</p> <p>f. data keuangan pribadi; dan/atau</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “data keuangan pribadi” adalah termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit.</i></p> <p>g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>c. genetic data;</p> <p><i>“Genetic data” means all data of any kind relating to the inherited or acquired genetic characteristics of an individual in early prenatal development;</i></p> <p>d. criminal records;</p> <p><i>“Criminal records” means a written record of a person who has committed a tort or broken the law or is currently in the process of justice for the commission, including police records and inclusion on the banned-exit and -entry list.</i></p> <p>e. data on children;</p> <p>f. personal financial data; and/or</p> <p><i>“Personal financial data” includes, but is not limited to data on bank deposits, including savings, fixed deposits, and credit card data.</i></p> <p>g. other data under law and regulations.</p>
<p>(3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. nama lengkap;</p> <p>b. jenis kelamin;</p> <p>c. kewarganegaraan;</p> <p>d. agama;</p> <p>e. status perkawinan; dan/atau</p> <p>f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang” antara lain nomor telepon seluler dan IP Address.</i></p>	<p>(3) General category Personal Data under section (1) (b) shall include:</p> <p>a. full name;</p> <p>b. gender;</p> <p>c. citizenship;</p> <p>d. religion;</p> <p>e. marriage status; and/or</p> <p>f. Personal Data as combined to identify a person.</p> <p><i>“Personal Data as combined to identify a person” includes cellular telephone numbers and IP Address.</i></p>

BAB IV

HAK SUBJEK DATA PRIBADI

Pasal 5

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

Pasal 6

Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 7

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak untuk memperoleh salinan Data Pribadi dilakukan secara gratis, kecuali untuk kondisi tertentu yang memang membutuhkan biaya.

Pasal 8

Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Subjek data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.

Pasal 10

(1) Subjek data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.

Yang dimaksud dengan “pemrofilan” adalah kegiatan mengidentifikasi seseorang termasuk namun tidak terbatas pada riwayat pekerjaan, kondisi ekonomi, kesehatan, preferensi pribadi,

CHAPTER IV

RIGHTS OF PERSONAL DATA SUBJECTS

Article 5

A Personal Data Subject shall have the right to acquire Information on the full identity, the legal grounds, the purpose of the request and the use of Personal Data, and the accountability of the party requesting the Personal Data.

Article 6

A Personal Data Subject shall have the right to complete, update, and/or rectify errors and/or inaccuracy of Personal Data concerning him/her according to the purpose for which the Personal Data is processed.

Article 7

A Personal Data Subject shall have the right to have access to and obtain a copy of Personal Data concerning him/her in accordance with law and regulations.

The right to obtain a copy of Personal Data is free of charge, except for certain conditions where a fee is required.

Article 8

A Personal Data Subject shall have the right to end the processing, erase, and/or destroy Personal Data concerning him/her in accordance with law and regulations.

Article 9

A Personal Data Subject shall have the right to withdraw the consent to the processing of Personal Data concerning him/her that has been given to the Personal Data Controller.

Article 10

(1) A Personal Data Subject shall have the right to file an objection to a decision based solely on automated processing, including profiling, which has a legal impact concerning him/her or has a significant impact on the Personal Data Subject.

“Profiling” means an activity to identify a person, including, but not limited to, Personal Data Subject’s work experience, economic conditions, health, personal preferences,

minat, keandalan, perilaku, lokasi, atau pergerakan Subjek Data Pribadi secara elektronik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan dan pemrosesan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 12

- (1) Subjek Data Pribadi berhak menggugat atau menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan Data Pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
- (2) Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Subjek Data Pribadi untuk menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai

interests, reliability, behavior, location, or movements in an electronic fashion.

- (2) Ancillary provisions for filing of an objection and automated processing under section (1) will be stipulated by Regulation of the Government.

Article 11

A Personal Data Subject shall have the right to postpone or restrict the processing of Personal Data in proportion to the purpose for which the Personal Data is processed.

Article 12

- (1) A Personal Data Subject shall have the right to claim for and recover damages for a breach of the processing of Personal Data concerning him/her in accordance with law and regulations.
- (2) Ancillary provisions for a breach of Personal Data processing and procedures for imposing compensation under section (1) shall be stipulated by Regulation of the Government.

Article 13

- (1) A Personal Data Subject shall have the right to acquire and/or use Personal Data concerning him/her from a Personal Data Controller in a structured, commonly used and/or electronic system-readable format.
- (2) A Personal Data Subject shall have the right to use and transmit Personal Data concerning him/her to another Personal Data Controller, to the extent the system used can mutually exchange communications securely within the principle of Personal Data protection under this Law.
- (3) Ancillary provisions for the rights of a Personal Data Subject to use and transmit Personal Data under section (2) shall be stipulated by Regulation of the Government.

Article 14

The rights of a Personal Data Subject under Article 6 through Article 11 shall be claimed by

dengan Pasal 11 diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada Pengendali Data Pribadi.

Pasal 15

(1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:

- a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- b. kepentingan proses penegakan hukum;

Yang dimaksud dengan “kepentingan proses penegakan hukum” adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya atau langkah dalam rangka menjalankan atau menegakkan aturan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

- c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara” antara lain penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepabeanan, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

- d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau

Yang dimaksud dengan “sektor jasa keuangan” adalah perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, regulasi berbasis teknologi, teknologi finansial, dan teknologi yang berbasis lainnya yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

- e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.

submitting a written request electronically or nonelectronically to the Personal Data Controller.

Article 15

(1) The rights of a Personal Data Subject under Articles 8, 9, 10 (1), 11, and 13 (1) and (2) shall be exempt in:

- a. the interests of national defense and security;
- b. the interests of law enforcement;

“Interests of law enforcement” means interests related to efforts or measures in the scope of implementing or enforcing the rule of law based on the provisions of law and regulations, including the process of preliminary investigation, full investigation, and prosecution.

- c. the public interest in the scope of the administration of the state;

“Public interest in the scope of the administration of the state” includes demographic administration, social security, taxation, customs, and electronically integrated business licensing services.

- d. the interest of supervision of the financial sector, monetary sector, financial system, and financial system stability carried out within the scope of the administration of the state; or

“Financial services sector” means banking, capital markets, insurance, financing institutions, pension funds, technology-based regulation, financial technology, and other technology under the supervision of Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the Deposit Insurance Corporation.

- e. the purpose of statistical and scientific research.

(2) Exemptions under section (1) shall apply only to enforce Laws.

BAB V
PEMROSESAN DATA PRIBADI

Pasal 16

- (1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
- a. pemerolehan dan pengumpulan;
 - b. pengolahan dan penganalisisan;
 - c. penyimpanan;
 - d. perbaikan dan pembaruan;
 - e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau

Yang dimaksud dengan “penampilan” adalah perbuatan memperlihatkan Data Pribadi untuk tujuan tertentu dan pihak-pihak tertentu.

Yang dimaksud dengan “pengumuman” adalah pemberitahuan sebuah Informasi yang ditujukan kepada orang banyak dan bersifat umum.

Yang dimaksud dengan “transfer” adalah perpindahan, pengiriman, dan/atau penggandaan Data Pribadi baik secara elektronik maupun nonelektronik dari Pengendali Data Pribadi kepada pihak lain.

- f. penghapusan atau pemusnahan.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan Data Pribadi meliputi:
- a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan;
 - b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
 - c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
 - d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan

CHAPTER V
PROCESSING OF PERSONAL DATA

Article 16

- (1) Processing of Personal Data shall include:

- a. acquisition and collection;
- b. processing and analysis;
- c. storage;
- d. rectification and update;
- e. display, publication, transfer, dissemination, or disclosure; and/or

“Display” means an act of showing Personal Data for certain purposes and to certain parties.

“Publication” means notification of Information which is addressed to many people and is general in nature.

“Transfer” means movement, transmission, and/or reproduction of Personal Data electronically or nonelectronically from a Personal Data Controller to another party.

- f. erasure or destruction.
- (2) Personal Data under section (1) shall be processed within the principle of protection of Personal Data, and include:
- a. Personal Data shall be collected in a restricted, specific, lawful, fair, and transparent manner;
 - b. Personal Data shall be processed in accordance with its purpose;
 - c. Personal Data shall be processed by guaranteeing the rights of the Personal Data Subject;
 - d. Personal Data shall be processed in a manner accurate, complete, not misleading, up to date, and accountable;
 - e. Personal Data shall be processed by

dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;

- f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan Data Pribadi;
 - g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum dan/atau pada fasilitas pelayanan publik dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk tujuan keamanan, pencegahan bencana, dan/atau penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisis, dan pengaturan Informasi lalu lintas;
 - b. harus menampilkan Informasi pada area yang telah dipasang alat pemroses atau pengolah data visual; dan
 - c. tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan untuk pencegahan tindak pidana dan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi.

protecting the security of Personal Data against unauthorized access, unauthorized disclosure, unlawful alteration, misuse, destruction, and/or removal of the Personal Data;

- f. Personal Data shall be processed by notifying the purpose and activity for which the data is processed, as well as the failure to protect the Personal Data;
 - g. Personal Data shall be destroyed and/or erased upon expiry of the retention period or at the request of the Personal Data Subject, unless otherwise stipulated by law and regulations; and
 - h. Personal Data shall be processed in a responsible and well-proven manner.
- (3) Ancillary provisions for the processing of Personal Data under section (1) shall be stipulated by Regulation of the Government.

Article 17

- (1) Visual data or processing devices installed in public places and/or in public service facilities shall be subject to the following:
- a. for the purposes of security, prevention against disasters, and/or traffic control or collection, analysis, and organization of traffic Information;
 - b. displaying Information around the area covered by visual data or processing devices; and
 - c. not to be used to identify a person.
- (2) The provisions of section (1) (b) and (c) shall be exempt for the prevention of a criminal offense and law enforcement in accordance with law and regulations.

Article 18

- (1) Personal Data may be processed by 2 (two) or more Personal Data Controllers.

(2) Dalam hal Pemrosesan Data Pribadi dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi harus memenuhi syarat minimal:

- a. terdapat perjanjian antara para Pengendali Data Pribadi yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar-Pengendali Data Pribadi;
- b. terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan Data Pribadi yang ditentukan secara bersama; dan
- c. terdapat narahubung yang ditunjuk secara bersama-sama.

BAB VI

KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI DAN PROSESOR DATA PRIBADI DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi meliputi:

- a. Setiap Orang;
- b. Badan Publik; dan
- c. Organisasi Internasional;

Bagian Kedua

Kewajiban Pengendali Data Pribadi

Pasal 20

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
 - b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi

(2) Where Personal Data is processed by 2 (two) or more Personal Data Controllers, the following minimum requirements must be fulfilled:

- a. there is an agreement among the Personal Data Controllers, which defines the role, responsibilities, and relationship between the Personal Data Controllers;
- b. interrelated purposes and methods of processing Personal Data are jointly determined; and
- c. a contact person is jointly appointed.

CHAPTER VI

OBLIGATIONS ON PERSONAL DATA CONTROLLERS AND PERSONAL DATA PROCESSORS IN THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Part One

General

Article 19

Personal Data Controllers and Personal Data Processors include:

- a. Any Person;
- b. Public Bodies; and
- d. International Organizations;

Part Two

Obligations on Personal Data Controllers

Article 20

- (1) A Personal Data Controller must have a basis upon which Personal Data is processed.
- (2) The basis upon which Personal Data is processed under section (1) shall include:
 - a. explicit valid consent from the Personal Data Subject for 1 (one) or several specific purposes that has been delivered by the Personal Data Controller to the Personal Data Subject;
 - b. to fulfil the obligations of an agreement to which the Personal Data Subject is one of the parties, or to fulfil a request of the

- permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
- c. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;

Yang dimaksud dengan “kepentingan vital Subjek Data Pribadi” adalah terkait dengan keberlangsungan hidup dari Subjek Data Pribadi misalnya ketika pemrosesan Data Pribadi diperlukan untuk tindakan perawatan medis serius.

- e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.

Pasal 21

(1) Dalam hal pemrosesan Data Pribadi berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi mengenai:

- a. legalitas dari pemrosesan Data Pribadi;
- b. tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses;
- d. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi;
- e. rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan;

Yang dimaksud dengan “rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan” adalah daftar Informasi mengenai Data Pribadi Subjek Data Pribadi, baik berupa Data Pribadi yang bersifat umum maupun Data Pribadi yang bersifat spesifik, yang dikumpulkan

Personal Data Subject at the time of entering into an agreement;

- c. to fulfil legal obligations by the Personal Data Controller in accordance with law and regulations;
- d. to protect the vital interest of the Personal Data Subject;

“Vital interest of the Personal Data Subject” means interest related to the survival of the Personal Data Subject when, for example, the processing of the Personal Data is needed for serious medical treatment.

- e. to perform tasks within the scope of public interest, public services, or the exercise of authority of the Personal Data Controller in accordance with law and regulations; and/or
- f. to serve other legitimate interests with due regard to the purposes, needs, and balance between the interests of the Personal Data Controller and the rights of the Personal Data Subject.

Article 21

(1) Where Personal Data should be processed on the basis of the consent under Article 20 section (2), a Personal Data Controller must notify:

- a. the legality of the processing of Personal Data;
- b. the purpose for which the Personal Data is processed;
- c. the type and relevance of the Personal Data to be processed;
- d. the retention period of documents containing the Personal Data;
- e. the details of the Information collected;

“Details of the Information collected” means a list of Information about Personal Data of a Personal Data Subject, both in the form of Personal Data in general categories and Personal Data in special categories, which is collected by the Personal Data Controller to

oleh Pengendali Data Pribadi dalam rangka pemrosesan Data Pribadi.

- f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan

Yang dimaksud dengan "jangka waktu pemrosesan Data Pribadi" adalah rentang waktu dimulainya hingga selesainya serangkaian kegiatan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

- g. hak Subjek Data Pribadi.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi sebelum terjadi perubahan informasi.

Pasal 22

- (1) Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan lain, permintaan persetujuan harus memenuhi ketentuan:
- a. dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya;
 - b. dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses; dan
 - c. menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas.

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah Bahasa Indonesia.

- (5) Persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 23

Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan pemrosesan Data Pribadi yang tidak

process Personal Data.

- f. the period for the processing of Personal Data; and

"Period of processing of Personal Data: means the time span from the start to a completed series of Personal Data processing activities in accordance with the purposes for which the Personal Data is processed.

- g. the rights of the Personal Data Subject.

- (2) In the event of alteration of Information under section (1), a Personal Data Controller must notify the Personal Data Subject before the alteration.

Article 22

- (1) Consent to process Personal Data must be given via written or recorded consent.
- (2) Consent under section (1) may be given electronically or nonelectronically.
- (3) Consent under section (1) shall have the same force and effect of law.
- (4) Where consent under section (1) contains different purposes, the request for consent shall:
- a. be clearly distinguishable from other matters;
 - b. be made in an intelligible and easily accessible form; and
 - c. use clear and plain language.

"Language" means the Indonesian Language.

- (5) Consent that fails to fulfill section (1) and section (4) shall be declared void by operation of law.

Article 23

A clause of an agreement stipulating a request for processing of Personal Data without explicit valid

memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 24

Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi.

Pasal 25

- (1) Pemrosesan Data Pribadi anak diselenggarakan secara khusus.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak dan/atau wali anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas diselenggarakan secara khusus.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari penyandang disabilitas dan/atau wali penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.

Yang dimaksud dengan “secara terbatas dan spesifik” adalah pengumpulan Data Pribadi harus terbatas sesuai dengan tujuan pemrosesannya serta tujuan pemrosesan Data Pribadi harus secara eksplisit, sah, dan telah ditentukan pada saat pengumpulan Data Pribadi.

Yang dimaksud dengan “sah secara hukum” adalah pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan

consent from the Personal Data Subject shall be declared void by operation of law.

Article 24

In processing Personal Data, a Personal Data Controller must show proof of consent given by a Personal Data Subject.

Article 25

- (1) Personal Data of children must be processed in a specific way.
- (2) The processing of Personal Data of children under section (1) must obtain consent from the children's parents and/or guardian in accordance with law and regulations.

Article 26

- (1) Personal Data of persons with disabilities must be processed in a specific way.
- (2) The processing of Personal Data of persons with disabilities under section (1) is carried out through communications that use appropriate methods in accordance with law and regulations.
- (3) The processing of Personal Data of persons with disabilities under section (2) must obtain consent from the person with disabilities and/or guardians of the person with disabilities in accordance with law and regulations.

Article 27

A Personal Data Controller must process Personal Data in a restricted and specific, lawful, and transparent manner;

“Restricted and specific” means the collection of Personal Data must be restricted according to the purpose for which the Personal Data is processed, and the purpose of processing the Personal Data must be explicit, lawful, and determined at the time of collection of Personal Data.

“Lawful” means that the Personal Data is processed in compliance with law and regulations.

“Transparent” means that the Personal Data is processed by ensuring that the Personal Data Subject

memastikan bahwa Subjek Data Pribadi telah mengetahui Data Pribadi yang diproses dan bagaimana Data Pribadi tersebut diproses, serta setiap Informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi tersebut mudah diakses dan dipahami, dengan menggunakan bahasa yang jelas.

Pasal 28

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 29

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi.

Pasal 30

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi.
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.

Pasal 31

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 32

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali

is aware of the Personal Data processed and how the Personal Data is processed, and any Information and communications related to the processing of such Personal Data are easily accessible and readily understandable in plain language.

Article 28

A Personal Data Controller must process Personal Data in accordance with the purpose for which the Personal Data is processed.

Article 29

- (1) A Personal Data Controller must ensure the accuracy, completeness, and consistency of Personal Data under law and regulations.
- (2) To ensure the accuracy, completeness, and consistency of Personal Data under section (1), a Personal Data Controller must verify it.

Article 30

- (1) A Personal Data Controller must update and/or rectify errors and/or inaccuracy of Personal Data within 3 x 24 (three periods of twenty-four) hours of receipt of a request for update and/or rectification of the Personal Data by the Personal Data Controller.
- (2) A Personal Data Controller must notify the Personal Data Subject of the results of update and/or rectification of the Personal Data.

Article 31

A Personal Data Controller must record all of the activities for the processing of Personal Data.

Article 32

- (1) A Personal Data Controller must provide the Personal Data Subject with access to Personal Data being processed, along with the records of Personal Data processing within the storage period of the Personal Data.
- (2) Access under section (1) shall be provided within 3 x 24 (three periods of twenty-four) hours of receipt of a request for access by the

Data Pribadi menerima permintaan akses.

Pasal 33

Pengendali Data Pribadi wajib menolak memberikan akses perubahan terhadap Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal:

- a. membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain;

Yang dimaksud dengan “membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain” antara lain perubahan data riwayat penyakit yang berpotensi membahayakan keamanan diri sendiri dan/atau orang lain.

- b. berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/atau

Yang dimaksud dengan “berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain” antara lain perubahan Data Pribadi nasabah yang berdampak pada pengungkapan Data Pribadi orang lain.

- c. bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

Pasal 34

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi.

Penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dilakukan untuk mengevaluasi potensi risiko yang timbul dari suatu pemrosesan Data Pribadi serta upaya atau langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko, termasuk terhadap hak Subjek Data Pribadi dan mematuhi UndangUndang ini.

- (2) Pemrosesan Data Pribadi yang memiliki potensi risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
- b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat spesifik;

Personal Data Controller.

Article 33

A Personal Data Controller must decline to provide a Personal Data Subject access to the Personal Data alteration if it would:

- a. jeopardize the safety, physical health, or mental health of the Personal Data Subject and/or other persons;

“Jeopardizing the safety, physical health, or mental health of the Personal Data Subject and/or other persons” includes alteration of disease history data that has the potential to jeopardize the personal safety and/or other persons.

- b. would disclose another person's Personal Data; and/or

“Disclose another person's Personal Data” includes the meaning that alteration in customer's Personal Data has effect of disclosing another person's Personal Data.

- c. would be contrary to national defense and security interests.

Article 34

- (1) A Personal Data Controller must assess the impact of Personal Data Protection on the processing of Personal Data with a high potential risk to the Personal Data Subject.

Assessment of the impact of Personal Data Protection is carried out to evaluate the potential risks arising from the processing of Personal Data and the efforts or measures to be taken to mitigate the risks, including to the rights of Personal Data Subjects, and to comply with this Law.

- (2) Processing of Personal Data with a high potential risk under section (1) includes:

- a. automated decision making which has a legal impact or has a significant impact on the Personal Data Subject;
- b. processing of special category Personal Data;

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> c. pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar; d. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap Subjek Data Pribadi; e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data; f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi; dan/atau g. pemrosesan Data Pribadi yang membatasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> | <ul style="list-style-type: none"> c. processing of large-scale Personal Data; d. processing of Personal Data for systematic evaluation, scoring, or monitoring of a Personal Data Subject; e. processing of Personal Data for the matching or combining a group of data; f. the use of new technology in the processing of Personal Data; and/or g. processing of Personal Data that restricts the exercise of the rights of the Personal Data Subject. <p>(3) Ancillary provisions for assessment of the impact of Personal Data Protection must be stipulated by Regulation of the Government.</p> |
|--|--|

Pasal 35

Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:

- a. penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 36

Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.

Pasal 37

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.

Pasal 38

Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.

Article 35

A Personal Data Controller must protect and ensure the security of Personal Data he/she processes by:

- a. preparing and taking technical and operational measures to protect Personal Data from disruption of the processing of Personal Data that is against the law and regulations; and
- b. determining the extent of security of Personal Data, bearing in mind the nature and risks of the Personal Data duly protected in the processing of Personal Data.

Article 36

In processing Personal Data, a Personal Data Controller must maintain its confidentiality.

Article 37

A Personal Data Controller must supervise parties involved in the processing of Personal Data under their control.

Article 38

A Personal Data Controller must protect Personal Data from its unauthorized processing.

Pasal 39

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 41

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi;
 - b. dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan/atau
 - c. Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan

Article 39

- (1) A Personal Data Controller must protect Personal Data from unauthorized access.
- (2) Protection under section (1) must be provided via the security system for the Personal Data being processed and/or by processing the Personal Data through use of a reliable, safe, and responsible electronic system.
- (3) Prevention under section (2) must be comply with the law and regulations.

Article 40

- (1) A Personal Data Controller must cease the processing of Personal Data if the Personal Data Subject withdraws consent for its processing.
- (2) The processing of Personal Data under section (1) shall cease within 3 x 24 (three periods of twenty-four) hours of receipt of a request for withdrawal of consent for the processing of Personal Data by the Personal Data Controller.

Article 41

- (1) A Personal Data Controller must postpone and restrict all or any part of the processing of Personal Data within 3 x 24 (three periods of twenty-four) hours of receipt of a request for postponement and restriction of the processing of Personal Data by the Personal Data Controller.
- (2) Postponement and restriction of the processing of Personal Data under section (1) shall be exempt if:
 - a. law and regulations do not permit postponement and restriction of the processing of Personal Data ;
 - b. it jeopardizes the safety of other parties; and/or
 - c. a Personal Data Subject is bound by a written agreement with a Personal Data Controller in which postponement and restriction of the processing of Personal

Data Pribadi.

- (3) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.

Pasal 42

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan Data Pribadi dalam hal:
- telah mencapai masa retensi;
 - tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau
 - terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.
- (2) Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi dalam hal:
- Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau
 - Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
- (2) Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi dalam hal:
- telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;
 - terdapat permintaan dari Subjek Data

Data are not permitted.

- (3) A Personal Data Controller must notify the Personal Data Subject that the processing of Personal Data has been delayed and restricted.

Article 42

- (1) A Personal Data Controller must cease the processing of Personal Data if:
- its retention period has lapsed;
 - the purpose for which the Personal Data is processed has been achieved; or
 - a request is made by the Personal Data Subject.
- (2) The processing of Personal Data under section (1) must cease in accordance with law and regulations.

Article 43

- (1) A Personal Data Controller must erase Personal Data when:
- the Personal Data is no longer be required to achieve the purpose for which it is processed;
 - the Personal Data Subject has withdrawn consent to the processing of the Personal Data;
 - there is a request from the Personal Data Subject; or
 - the Personal Data has been acquired and/or processed unlawfully.
- (2) Personal Data under section (1) shall be erased under laws and regulations.

Article 44

- (1) A Personal Data Controller must destroy Personal Data when:
- its retention period has lapsed and is labeled: “destroyed in accordance with the record retention schedule”;
 - there is a request from the Personal Data

Pribadi;

- c. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/atau
- d. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “memusnahkan” adalah tindakan untuk menghilangkan, melenyapkan, atau menghancurkan Data Pribadi sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk mengidentifikasi Subjek Data Pribadi.

- (2) Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:
 - a. Subjek Data Pribadi; dan
 - b. lembaga.

Yang dimaksud dengan “kegagalan Pelindungan Data Pribadi” adalah kegagalan melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses.

- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. Data Pribadi yang terungkap;
 - b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan
 - c. upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.

Subject;

- c. it is not the subject of an unresolved legal dispute; and/or
- d. the Personal Data has been acquired and/or processed unlawfully.

“Destroy” means the act of removal, elimination, or destruction of Personal Data to keep it from being reused to identify the Personal Data Subject.

- (2) Personal Data under section (1) shall be destroyed in accordance with law and regulations.

Article 45

A Personal Data Controller must notify the Personal Data Subject of the erasure and/or destruction of the Personal Data.

Article 46

- (1) In the event of of failure of Personal Data Protection, a Personal Data Controller must deliver a written notice within 3 x 24 (three periods of twenty-four) hours to:
 - a. the Personal Data Subject; and
 - b. the institution.

“Failure of Personal Data Protection” means failure to protect a person's Personal Data in terms of confidentiality, integrity, and availability, including a security breach, whether intentional or unintentional, leading to destruction, loss, alteration, disclosure, or unauthorized access to Personal Data sent, stored or processed.

- (2) A written notice under section (1) must contain at least:
 - a. the compromised Personal Data;
 - b. when and how the Personal Data was compromised; and
 - c. efforts of the Personal Data Controller to handle and recover the compromised Personal Data.

- (3) Dalam hal tertentu Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan Pelindungan Data Pribadi.

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” antara lain jika kegagalan Pelindungan Data Pribadi mengganggu pelayanan publik dan/atau berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat.

Pasal 47

Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawabannya dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 48

- (1) Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum wajib menyampaikan pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.

Yang dimaksud dengan “pemberitahuan” adalah pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi atau pemberitahuan secara umum melalui media massa baik elektronik maupun nonelektronik.

- (2) Pemberitahuan pengalihan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dan sesudah penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.
- (3) Dalam hal Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum melakukan pembubaran atau dibubarkan, penyimpanan, pentransferan, penghapusan, atau pemusnahan Data Pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyimpanan, pentransferan, penghapusan, atau pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Subjek Data Pribadi.

Yang dimaksud dengan “pemberitahuan” adalah pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi atau pemberitahuan secara umum melalui media massa baik elektronik maupun nonelektronik.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

- (3) A Personal Data Controller must, in certain cases, notify the public of the failure of Personal Data Protection.

“Certain cases” includes if the failure to protect Personal Data affects public services and/or has a serious impact on the public interest.

Article 47

A Personal Data Controller must be responsible for the processing of Personal Data and shall bear responsibility for fulfilling the obligation to serve the principle of Personal Data Protection.

Article 48

- (1) A Personal Data Controller who is a legal entity and enters into a merger, demerger, acquisition, consolidation, or dissolution of legal entity must send a notice of transfer of Personal Data to the Personal Data Subject.

“Notice” means notice to the Personal Data Subject or notice in general terms through electronic and nonelectronic mass media.

- (2) Transfer of Personal Data under section (1) must be notified before and after the conclusion of a merger, demerger, acquisition, consolidation, or dissolution of a legal entity.
- (3) If a Personal Data Controller who is a legal entity dissolves itself or is dissolved, the Personal Data must be stored, transferred, erased, or destroyed in accordance with law and regulations.
- (4) Notice of the storage, transfer, erasure, or destruction of Personal Data under section (3) must be sent to the Personal Data Subject.

“Notice” means notice to the Personal Data Subject or notice in general terms through electronic and non-electronic mass media.

- (5) Ancillary provisions for procedures for sending a notice under section (1), section (2),

ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi wajib melaksanakan perintah lembaga dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 50

(1) Kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32, Pasal 36, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 44 ayat (1) huruf b, Pasal 45, dan Pasal 46 ayat (1) huruf a, dikecualikan untuk:

- a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- b. kepentingan proses penegakan hukum;
- c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
- d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.

Bagian Ketiga

Kewajiban Prosesor Data Pribadi

Pasal 51

(1) Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi.

(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam tanggung jawab Pengendali Data Pribadi.

(4) Prosesor Data Pribadi dapat melibatkan

and section (4) shall be stipulated by Regulation of the Government.

Article 49

A Personal Data Controller and/or a Personal Data Processor must execute orders from the institution charged with Personal Data Protection under this Law.

Article 50

(1) Obligations on a Personal Data Controller under Articles 30, 32, 36, 42, 43 (1) (a) through (c), 44 (1) (b), 45, and 46 (1) (a) shall be exempt when in:

- a. the interest of the national defense and security;
- b. the interest of law enforcement;
- c. the public interest in the scope of the administration of the state; or
- d. the interests of supervision of the financial sector, monetary sector, financial system, and financial system stability for state administration.

(2) Exemptions under section (1) shall apply only to enforce Laws.

Part Three

Obligations on Personal Data Processors

Article 51

(1) When a Personal Data Controller appoints a Personal Data Processor, the Personal Data Processor must process the Personal Data in accordance with the instructions of the Personal Data Controller.

(2) Personal Data under section (1) must be processed in accordance with this Law.

(3) The processing of Personal Data under section (1) shall be the responsibility of the Personal Data Controller.

(4) A Personal Data Processor may involve

Prosesor Data Pribadi lain dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi.

- (5) Prosesor Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi sebelum melibatkan Prosesor Data Pribadi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Prosesor Data Pribadi melakukan pemrosesan Data Pribadi di luar perintah dan tujuan yang ditetapkan Pengendali Data Pribadi, pemrosesan Data Pribadi menjadi tanggung jawab Prosesor Data Pribadi.

Pasal 52

Ketentuan mengenai kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 berlaku juga terhadap Prosesor Data Pribadi.

Bagian Keempat

Pejabat atau Petugas Yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi

Pasal 53

- (1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk seorang pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal:
 - a. pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik;
 - b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; dan
 - c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Yang dimaksud dengan “pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi” adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip Pelindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran

another Personal Data Processor to process Personal Data.

- (5) A Personal Data Processor must obtain written approval from the Personal Data Controller before involving another Personal Data Processor under section (4).
- (6) Where a Personal Data Processor processes Personal Data other than in accordance with the instructions and objectives given by the Personal Data Controller, the processing of Personal Data shall be the responsibility of the Personal Data Processor.

Article 52

The provisions for obligations of a Personal Data Controller under Articles 29, 31, 35, 36, 37, 38, and 39 shall also apply to a Personal Data Processor.

Part Four

Officials or Officers that Protect Personal Data

Article 53

- (1) A Personal Data Controller and a Personal Data Processor must appoint an official or officer that protects Personal Data where:
 - a. the processing of Personal Data is in the public interest;
 - b. the core activity of the Personal Data Controller has characteristics, scope and/or purposes in which large-scale regular and systematic monitoring of Personal Data is necessary; and
 - c. the core activity of the Personal Data Controller comprises large-scale processing of Personal Data in special categories, and/or Personal Data relating to criminal offenses.

“An official or officer that protects Personal Data” means an officer or officer responsible for ensuring compliance with the principles of Personal Data Protection and mitigation of the risk of infringement of Personal Data Protection.

Pelindungan Data Pribadi.

- (2) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya.
- (3) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/atau luar Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.

Pasal 54

- (1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling sedikit:
 - a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;
 - c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; dan
 - d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi memperhatikan risiko terkait pemrosesan Data Pribadi, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (2) An official or officer that protects Personal Data under section (1) must be appointed solely on the basis of their professionalism, legal knowledge, Personal Data Protection practice, and capability to complete their tasks.
- (3) An official or officer that protects Personal Data under section (2) may be from within and/or outside the Personal Data Controller's or Personal Data Processor's work organization.

Article 54

- (1) An official or officer that protects Personal Data must have, at least, the following duties:
 - a. to inform and advise the Personal Data Controller or Personal Data Processor on compliance with this Law;
 - b. to monitor and ensure compliance with this Law and the policies of the Personal Data Controller or the Personal Data Processor;
 - c. to offer advice on the assessment of the impact of Personal Data Protection and to monitor performance of the Personal Data Controller and the Personal Data Processor; and
 - d. to ensure coordination and act as a contact person in respect of issues that concern the processing of Personal Data.
- (2) In the performance of duties under section (1), an official or officer that protects Personal Data must be aware of the risks inherent in the processing of Personal Data by taking into account the characteristics, scope, context, and purposes of such processing.
- (3) Ancillary provisions for officials or officers that protect Personal Data shall be stipulated by Regulation of the Government.

BAB VII

TRANSFER DATA PRIBADI

Bagian Kesatu

Transfer Data Pribadi Dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia

Pasal 55

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi lainnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengendali Data Pribadi yang melakukan transfer Data Pribadi dan yang menerima transfer Data Pribadi wajib melakukan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia

Pasal 56

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai transfer

CHAPTER VII

TRANSFER OF PERSONAL DATA

Part One

Transfer of Personal Data within the Jurisdiction of the Republic of Indonesia

Article 55

- (1) A Personal Data Controller may transfer Personal Data to another Personal Data Controller within the jurisdiction of the State of the Republic of Indonesia.
- (2) A Personal Data Controller who transfers and receives transferred Personal Data must protect that Personal Data under this Law.

Part Two

Transfer of Personal Data outside the Jurisdiction of the Republic of Indonesia

Article 56

- (1) A Personal Data Controller may transfer Personal Data to a Personal Data Controller or a Personal Data Processor outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia under this Law.
- (2) In transferring Personal Data under section (1), a Personal Data Controller must ensure that the country of domicile of the Personal Data Controller and/or the Personal Data Processor who receives transferred Personal Data has a Personal Data Protection level equal to or higher than the one regulated by this Law.
- (3) If the provision of section (2) is not met, the Personal Data Controller must ensure that adequate and binding Personal Data Protection protocols apply.
- (4) If the provisions of section (2) and section (3) are not met, the Personal Data Controller must obtain approval from the Personal Data Subject.
- (5) Ancillary provisions for transfer of Personal

Data Pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variable pelanggaran.

Yang dimaksud dengan "pendapatan" adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Data shall be stipulated by Regulation of the Government.

CHAPTER VIII

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Article 57

- (1) A breach of Articles 20 (1), 21, 24, 25 (2), 26 (3), 27, 28, 29, 30, 31, 32 (1), 33, 34 (1), 35, 36, 37, 38, 39 (1), 40 (1), 41 (1) and (3), 42 (1), 43 (1), 44 (1), 45, 46 (1) and (3), 47, 48 (1), 49, 51 (1) and (5), 52, 53 (1), 55 (2), and 56 (2) through (4) shall be liable to the imposition of administrative sanctions.
- (2) Administrative sanctions under section (1) shall include:
 - a. written warning;
 - b. suspension of processing of Personal Data;
 - c. erasure or destruction of Personal Data; and/or
 - d. administrative fines.
- (3) An administrative sanction imposed as an administrative fine under section (2) (d) shall not exceed 2 (two) percent of the annual income, or annual revenue attributable to the various amounts received in breach of the regulation.

"Income" means the gross inflow of economic benefits arising from the entity's normal activities during the period if the inflow results in an increase in equity that does not emanate from investors' contributions.

- (4) Administrative sanctions under section (2) shall be imposed by the institution.
- (5) Ancillary provisions for procedures for imposition of administrative sanctions under section (3) shall be governed by Regulation of the Government.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 59

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) melaksanakan:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi;
- b. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;
- c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
- d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan" adalah pemberian sarana penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di

CHAPTER IX
INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

Article 58

- (1) The Government shall participate in the organization of Personal Data Protection under this Law.
- (2) Personal Data Protection under section (1) shall be organized by the institution.
- (3) The institution under section (2) shall be established by the President.
- (4) The institution under section (2) shall be responsible to the President.
- (5) Ancillary provisions for the institution under section (2) shall be stipulated by Regulation of the President.

Article 59

The institution in Article 58 (2) shall:

- a. formalize and adopt policies and strategies on Personal Data Protection to serve as guidelines for Personal Data Subjects, Personal Data Controllers, and Personal Data Processors;
- b. supervise the implementation of Personal Data Protection;
- c. enforce administrative law against violation of this Law; and
- d. facilitate the settlement of disputes out of court.

"Facilitate the settlement of disputes out of court" means to provide facilities to settle disputes under the procedures agreed upon by the parties, such as settlement out of court through consultation, arbitration, negotiation, mediation, conciliation, or expert judgment under law and regulations.

Article 60

The institution under Article 58 (2) shall have the authority to:

- a. formalize and adopt policies in the field of

bidang Pelindungan Data Pribadi;

Dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan Pelindungan Data Pribadi, lembaga melibatkan organisasi usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi;
- c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
- d. membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- e. bekerjasama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang bersifar lintas negara;
- f. melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- g. memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
- h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- j. melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- k. memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- l. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;

Personal Data Protection;

In formalizing and adopting policies on Personal Data Protection, the institution involves business organizations under law and regulation.

- b. monitor compliance of the Personal Data Controller;
- c. impose administrative sanction for breach of Personal Data Protection committed by the Personal Data Controller and/or the Personal Data Processor;
- d. assist law enforcement officers in handling alleged criminal offenses of Personal Data under this Law;
- e. cooperate with other country's Personal Data Protection institutions in order to resolve cross-border alleged criminal offenses of Personal Data Protection;
- f. assess compliance with the requirements for transfer of Personal Data outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia;
- g. give orders to act on the results of monitoring of a Personal Data Controller and/or the Personal Data Processor;
- h. publish results of the monitoring of Personal Data Protection under laws and regulations;
- i. receive complaints and/or reports on the alleged breaches of Personal Data Protection;
- j. examine and trace complaints, reports, and/or results of monitoring of the alleged breaches of Personal Data Protection;
- k. summon Any Person and/or Public Body involved in an alleged breach of Personal Data Protection to appear and order their attendance;
- l. seek statements, data, Information, and documents from Any Person and/or Public Body involved in an alleged breach of Personal Data Protection;

- m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- n. melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan
- o. meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 61

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 62

- (1) Kerja sama internasional dilakukan oleh Pemerintah dengan pemerintah negara lain atau Organisasi Internasional terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Kerja sama internasional dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan/atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- m. summon experts to appear and order their attendance for the examination and tracing of an alleged breach of Personal Data Protection;
- n. examine and trace an electronic system, facility, space, and/or places used by the Personal Data Controller and/or the Personal Data Processor, including to gain access to data and/or to appoint a third party; and
- o. seek legal assistance from the prosecutor's office to settle disputes over Personal Data Protection.

Article 61

Ancillary provisions for procedures for exercising the authority of the institution under Article 60 shall be stipulated by Regulation of the Government.

CHAPTER X

INTERNATIONAL COOPERATION

Article 62

- (1) International cooperation shall be carried out between the Government and the governments of other states or International Organizations engaged in Personal Data Protection.
- (2) International cooperation within the scope of this Law shall be implemented under law and regulations and the principles of international law.

CHAPTER XI

PUBLIC PARTICIPATION

Article 63

- (1) The public may participate directly or indirectly to promote the implementation of Personal Data Protection.
- (2) The public may, under section (1), participate through education, training, advocacy, awareness programs, and/or supervision in accordance with law and regulations.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM ACARA

Pasal 64

- (1) Penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara; dan
 - b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal diperlukan untuk melindungi Data Pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup.

BAB XIII

LARANGAN DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI

Pasal 65

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

CHAPTER XII

SETTLEMENT OF DISPUTES AND PROCEDURAL LAW

Article 64

- (1) A dispute over Personal Data Protection shall be settled through arbitration, courts, or other alternative dispute resolution tribunals in accordance with law and regulations.
- (2) Procedural law applicable to settlement of disputes, and/or the judicial process for Personal Data Protection under section (1) shall be implemented in accordance with the applicable procedural law under law and regulation.
- (3) Lawful means of proof shall in this Law include:
 - a. mean of proof/evidence as provided for in the procedural law; and
 - b. other mean of proof/evidence in the form of electronic information and/or electronic documents under law and regulations.
- (4) Where it is necessary to protect Personal Data, a trial shall be held in closed court.

CHAPTER XIII

PROHIBITIONS ON MISUSE OF PERSONAL DATA

Article 65

- (1) Any Person is prohibited from unlawfully acquiring or collecting Personal Data other than their own with intent to benefit themselves or other persons to cause harm to a Personal Data Subject.
- (2) Any Person is prohibited from unlawfully disclosing Personal Data other than their own.
- (3) Any Person is prohibited from unlawfully using Personal Data other than their own.

Pasal 66

Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 68

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 69

Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud

Article 66

Any Person is prohibited from producing falsified Personal Data or falsifying Personal Data with intent to benefit themselves or other persons to cause harm to other persons.

CHAPTER XIV PENAL PROVISIONS

Article 67

- (1) Any Person who intentionally or unlawfully acquires or collects Personal Data other than their own with intent to benefit themselves or other persons to cause harm to a Personal Data Subject under Article 65 (1) shall be sentenced to imprisonment of up to 5 (five) years and/or a fine of up to Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah).
- (2) Any Person who intentionally or unlawfully discloses Personal Data other than their own under Article 65 section (2) shall be sentenced to imprisonment of up to 4 (four) years and/or a fine of up to Rp4,000,000,000.00 (four billion rupiah).
- (3) Any Person who intentionally or unlawfully uses Personal Data other than their own under Article 65 section (3) shall be sentenced to imprisonment of up to 5 (five) years and/or a fine of up to Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Article 68

Any Person who intentionally makes false Personal Data or falsifies Personal Data with intent to benefit themselves or other persons to cause harm to other persons under Article 66 shall be sentenced to imprisonment of up to 6 (six) years and/or a fine of up to Rp6,000,000,000.00 (six billion rupiah).

Article 69

In addition to the sentence under Articles 67 and

dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Pasal 70

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau Korporasi.
- (2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda.
- (3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
- (4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
 - b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
 - c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
 - e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
 - f. pembayaran ganti kerugian;
 - g. pencabutan izin; dan/atau
 - h. pembubaran Korporasi.

Pasal 71

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1

68, an additional sentence may be imposed as seizure of profits and/or assets acquired or the proceeds from a criminal offense, and payment of compensation.

Article 70

- (1) Where a criminal offense under Articles 67 and 68 is committed by a Corporation, the sentence may be imposed on its management, controlling shareholders, management, beneficial owners, and/or the Corporation.
- (2) The only sentence that may be imposed on a Corporation shall be a fine.
- (3) A fine imposed on a Corporation shall not exceed 10 (ten) times the maximum fine that could be imposed.
- (4) In addition to a fine under section (2), a Corporation may be imposed with an additional penalty of:
 - a. seizure of profits and/or assets acquired or the proceeds from a criminal offense;
 - b. suspension of whole or part of the Corporation's business;
 - c. a permanent prohibition on engaging in specified acts;
 - d. closure of all or part of the place of business or activities of the Corporation;
 - e. compulsory fulfilment of ignored obligations;
 - f. payment of compensation;
 - g. revocation of license; and/or
 - h. dissolution of the Corporation.

Article 71

- (1) Where a court imposes a fine, the convicted person shall be given a period of 1 (one) month from a final and binding decision to pay the fine.
- (2) Where there is a valid reason, the period under section (1) may be extended for up to 1

(satu) bulan.

- (3) Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
- (4) Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- (5) Lamanya pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditentukan oleh hakim, dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) dilakukan terhadap terpidana Korporasi dan tidak cukup untuk melunasi pidana denda, Korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Lamanya pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditentukan oleh hakim, dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 73

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 juga berlaku dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribad, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan

(one) month.

- (3) If a convicted person fails to pay the fine within the period under sections (1) or (2), the assets or income of the convicted person may be seized and auctioned off by the prosecutor to pay the unpaid fine.
- (4) If the seized and auctioned assets or income under section (3) are insufficient, or seizure and an auction are impracticable, the unpaid fine shall be commuted to imprisonment for a term not exceeding the term imposed on a person convicted of an equivalent criminal offense.
- (5) The term of imprisonment under section (4), as held by the judge, shall be stated in the court decision.

Article 72

- (1) Where seizure and auction of assets or income under Article 71 section (4) is taken against a convicted Corporation and are insufficient to cover the fine, the Corporation shall be penalized instead with suspension of all or part of the Corporation's business activities for a period not exceeding 5 (five) years.
- (2) The period of suspension of all or part of the Corporation's business activities under section (1), as determined by the judge, shall be stated in the court decision.

Article 73

The provisions of Articles 71 and 72 shall also apply where an additional sentence imposed is payment of compensation.

CHAPTER XV

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 74

Upon this Law coming into effect, Personal Data Controllers, Personal Data Processors, and other parties in connection with the processing of

Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 75

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelindungan Data Pribadi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN NOMOR

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR

Personal Data must adjust their practice to the provisions for processing of Personal Data under this Law within 2 (two) years of its promulgation as Law.

Article 75

Upon this Law coming into effect, all the provisions of laws and regulations that stipulate Personal Data Protection are declared to remain in effect to the extent they do not contravene the provisions of this Law.

CHAPTER XVI

CONCLUDING PROVISIONS

Article 76

This Law shall come into effect from the date it is promulgated.

In order that everyone may be aware of it, the promulgation of this Law is ordered by placement in the State Gazette of the State of the Republic of Indonesia.

Ratified in Jakarta
on
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

sgd.
JOKO WIDODO

Promulgated in Jakarta
on
MINISTER OF THE STATE SECRETARY OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Sgd
PRATIKNO

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER OF

SUPPLEMENT TO THE STATE GAZETTE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER
.....

Translated by: Wishnu Basuki
wbasuki@abnrlaw.com

This translation uses the EU General Data Personal Regulation (GDPR) 2016/679, 27 Apr 2016, as the main reference.